

**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN SLEMAN**

**NOMOR : 61 /PK.KDH/A/2021**

**NOMOR : 02 /N.KES-DPRD/2021**

**TANGGAL : 23 Juli 2021**

**TENTANG**  
**KEBIJAKAN UMUM**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**Yang bertanda tangan dibawah ini :**

- 1. Nama : Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo**  
**Jabatan : Bupati Sleman**  
**Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman**

berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-269 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 19 Februari 2021 bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

- 2. a. Nama : Haris Sugiharta, S.IP.**  
**Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sleman**  
**Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman**

- b. Nama : Arif Kurniawan, S.Ag., M.H.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman  
Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman
- c. Nama : H. R. Sukaptana, S.H.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman  
Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman
- d. Nama : Tri Nugroho, S.E.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman  
Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 223/KEP/2019 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Tanggal 25 September 2019 sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022.

Sleman, 23 Juli 2021

BUPATI SLEMAN

Selaku,  
PIHAK KESATU


  
Dra. Hj. KUSTINI SRI PURNOMO

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN


Selaku,  
PIHAK KEDUA

  
HARIS SUGIHARTA, S.IP.

KETUA

  
ARIF KURNIAWAN, S.Ag., M.H.

WAKIL KETUA

  
H. R. SUKAPTANA, S.H.

WAKIL KETUA

  
TRI NUGROHO, S.E.

WAKIL KETUA

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022.

Sleman, 23 Juli 2021

BUPATI SLEMAN

Selaku,  
PIHAK KESATU



  
Dra. Hj. KUSTINI SRI PURNOMO

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN

Selaku,  
PIHAK KEDUA




  
HARIS SUGIHARTA, S.IP.

KETUA

  
ARIF KURNIAWAN, S.Ag., M.H.

WAKIL KETUA

  
H. R. SUKAPTANA, S.H.

WAKIL KETUA

  
TRI NUGROHO, S.E.

WAKIL KETUA

NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 63 /PK.KDH/A/2021  
NOMOR : 03 /N.KES-DPRD/2021  
TANGGAL : 23 Juli 2021

TENTANG  
PELAKSANAAN SUBKEGIATAN TAHUN JAMAK  
(PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG MAL PELAYANAN PUBLIK)  
KABUPATEN SLEMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo  
Jabatan : Bupati Sleman  
Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-269 Tahun 2021  
Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Daerah  
Istimewa Yogyakarta Tanggal 19 Februari 2021 bertindak selaku dan atas nama  
Pemerintah Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. a. Nama : Haris Sugiharta, S.IP.  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sleman  
Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

- b. Nama : Arif Kurniawan, S.Ag., M.H.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman  
Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman
- c. Nama : H. R. Sukaptana, S.H.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman  
Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman
- d. Nama : Tri Nugroho, S.E  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman  
Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 223/KEP/2019 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Tanggal 25 September 2019 sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan subkegiatan Tahun Jamak Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota berupa Pekerjaan Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sleman Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang diatur sebagai berikut:

## BAB I

### DASAR HUKUM

#### Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);
  11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 29.1 Tahun 2021 tentang Kontrak Tahun Jamak (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 29.1)



## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:

- a. memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan Pekerjaan Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman yang tidak dapat dibebankan dan/atau dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. menjaga kelangsungan proses pelayanan kepada masyarakat;
- c. mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban;
- d. memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman.

## BAB III

### SUBKEGIATAN TAHUN JAMAK

#### Pasal 3

Adapun subkegiatan Tahun Jamak Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang dianggarkan adalah biaya Pekerjaan Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman dengan pagu senilai Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

#### Pasal 4

- (1) Dana Anggaran subkegiatan Tahun Jamak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman.

(2) Jumlah anggaran subkegiatan Tahun Jamak untuk membiayai subkegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 seluruhnya berjumlah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

(3) Rincian Anggaran subkegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi biaya pekerjaan Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik dengan perincian per tahun sebagai berikut:

- a. Tahun 2022 senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah); dan
- b. Tahun 2023 senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

## BAB IV

### PELAKSANAAN PEKERJAAN

#### Pasal 5

Dana anggaran subkegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk subkegiatan dari Tahun 2022 dan Tahun 2023.

## BAB V

### PENGELOLAAN DANA ANGGARAN TAHUN JAMAK

#### Pasal 6

(1) Pengelolaan dana anggaran subkegiatan Tahun Jamak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.

## BAB VI

### PENYESUAIAN HARGA

#### Pasal 7

- (1) Ketentuan, persyaratan, dan tata cara penghitungan penyesuaian harga dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak.
- (2) Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 8

Pertanggungjawaban dana anggaran kegiatan Tahun Jamak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan PIHAK KESATU.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Sleman, 23 Juli 2021

PIMPINAN

BUPATI SLEMAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SLEMAN

Selaku,

Selaku,

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA



Dra. Hj. KUSTINI SRI PURNOMO



HARIS SUGIHARTA, S.IP.

KETUA

ARIF KURNIAWAN, S.Ag., M.H.

WAKIL KETUA

H. R. SUKAPTANA, S.H.

WAKIL KETUA

TRI NUGROHO, S.E.

WAKIL KETUA

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Sleman, 23 Juli 2021

PIMPINAN

BUPATI SLEMAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SLEMAN

Selaku,

Selaku,

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA



Dra. Hj. KUSTINI SRI PURNOMO



HARIS SUGIHARTA, S.IP.

KETUA

A handwritten signature in black ink, belonging to Arif Kurniawan.

ARIF KURNIAWAN, S.Ag., M.H.

WAKIL KETUA

A handwritten signature in black ink, belonging to H. R. Sukaptana.

H. R. SUKAPTANA, S.H.

WAKIL KETUA

A handwritten signature in black ink, belonging to Tri Nugroho.

TRI NUGROHO, S.E.

WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....i

BAB I PENDAHULUAN ..... I-1

    A. Latar Belakang..... I-1

    B. Tujuan..... I-2

    C. Dasar Hukum ..... I-2

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH ..... II-1

    A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... II-1

    B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... II-1 1

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
    BELANJA DAERAH (APBD) ..... III-1

    A. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN ..... III-1

    B. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD ..... III-1

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH ..... IV-1

    A. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan  
        untuk Tahun Anggaran 2022 ..... IV-1

    B. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),  
        Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain PAD yang Sah ..... IV-2

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH..... V-1

    A. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja..... V-1

    B. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer  
        dan Belanja Tidak Terduga ..... V-2

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH ..... VI-1

    A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan ..... VI-1

    B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan ..... VI-2

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN ..... VII-1

BAB VIII PENUTUP ..... VIII-1

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman Atas Dasar Harga  
Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2016-2020 .....II-2

Tabel 2.2 Perkembangan Laju Inflasi Bulanan Kabupaten Sleman menurut Kelompok  
Pengeluaran Tahun 2016-2019 (%) ..... II-5

Tabel 2.2.b Laju Inflasi Kabupaten Sleman menurut Kelompok Pengeluaran Tahun  
2020 (%)..... II-6

Tabel 2.3 Capaian Indikator Penanaman Modal Kabupaten Sleman Tahun 2016-  
2020 ..... II-8

Tabel 2.4 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 ..... II-8

Tabel 2.5 Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan  
Usaha Kabupaten Sleman Tahun 2018–2020 (jiwa) ..... II-11

Tabel 4.1 Proyeksi Pendapatan Tahun 2022 s.d Tahun 2023 ..... IV-3

Tabel 5.1 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022 s.d. 2023..... V-2

Tabel 5.2 Rencana Penggunaan Belanja Dana Keistimewaan DIY Tahun 2022..... V-3

Tabel 6.1 Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 s.d Tahun 2023 ..... VI-1

Tabel 6.2 Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022 s.d Tahun 2023 ..... VI-2

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman, DIY, dan  
Indonesia Tahun 2016-2019 (%) ..... II-1

Gambar 2.2 PDRB per Kapita Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 ..... II-3

Gambar 2.3 Tingkat Inflasi Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia Tahun 2016 s.d  
2020 (%) ..... II-4

Gambar 2.4 Indeks Gini Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019 ..... II-7

Gambar 2.5 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sleman, DIY dan  
Nasional Tahun 2015, 2017-2020 (%) ..... II-10



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN SLEMAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Sleman Tahun 2022 merupakan dokumen yang memuat kebijakan daerah pada bidang pendapatan, belanja, pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya untuk periode Tahun Anggaran 2022 sebagai pedoman untuk penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan KUA Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022 mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah serta kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Sinkronisasi RKPD dengan KUA Tahun Anggaran 2022 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan menurut RKPD. KUA ini nantinya menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 serta Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Kabupaten Sleman. Melihat kondisi Pandemi Covid-19 yang masih melanda saat ini, Pemerintah Daerah menyusun indikasi Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2022 diarahkan pada percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Sleman dampak adanya pandemi Covid-19.

KUA Tahun Anggaran 2022 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penjabaran muatan dokumen KUA tersebut diantaranya adalah:

1. Kondisi ekonomi makro daerah;
2. Asumsi penyusunan APBD dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
3. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
4. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
5. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah; serta
6. Strategi pencapaian yang memuat tentang langkah konkret untuk mencapai target.

## **B. Tujuan**

1. Tersedianya dokumen kebijakan umum anggaran Tahun 2022 agar berbagai kegiatan pembangunan terarah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat; dan
2. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran Perangkat Daerah.

## **C. Dasar Hukum**

Landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16);
  12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 60);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 111);
14. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 31).

**BAB II**  
**KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**


**A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

**1. Pertumbuhan ekonomi**

Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman secara umum fluktuatif. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, pertumbuhan PDRB dua tahun terakhir yakni tahun 2020 sebesar -3.91% mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 6,48%. Hal ini disebabkan dampak pandemic covid-19 yang terjadi sejak awal Maret 2020.

Pada tahun 2021 diproyeksikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 2,11% - 5,88%, maka perlu upaya ekstra untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor potensial dan menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sleman dengan tetap memperhatikan dampak dari Pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih meningkat penyebarannya. Program dan kegiatan juga difokuskan pada penanganan Pandemi COVID-19 dan peningkatan peran dan sinergitas sektor pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan terutama yang terkena dampak signifikan dari Pandemi COVID-19.

Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman, DIY, dan Nasional selama 5 tahun disajikan pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2. 1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia Tahun 2016 – 2019 (%)

Sumber : BPS, 2021

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman pada Tahun 2020 turun sebesar 2,07% lebih rendah dari penurunan pertumbuhan ekonomi nasional pada yang sebesar 3,91%, dan sedikit lebih rendah dari penurunan pertumbuhan ekonomi DIY yaitu 2,69%.

Sejak awal maret tahun 2020 dengan adanya pandemic covid-19 sangat berdampak pada laju pertumbuhan sektor-sektornya, ada 6 (enam) sektor yang tetap tumbuh positif yakni: sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,02%), diikuti oleh sektor Penyediaan Informasi dan Komunikasi (19,99%), sektor Jasa Pendidikan (5,52%), sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (5,05%), sektor Real Estate (1,36%) dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (0,51%). Selain keenam sektor tersebut, laju pertumbuhannya semua tumbuh negatif, laju pertumbuhan sektor terendah adalah sektor Transportasi dan Pergudangan (-33,89%), sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (-18,08%), sektor Konstruksi (-16,22%) dan sektor Jasa Perusahaan (-14,12%). Secara umum penurunan laju pertumbuhan pada sektor-sektornya dipengaruhi karena dampak pandemic covid-19.

Pertumbuhan PDRB selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1  
 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,67	1,17	1,53	1,66	5,05
B	Pertambangan dan Penggalian	0,11	0,20	8,93	5,78	-8,77
C	Industri Pengolahan	5,10	5,72	5,60	6,00	-3,78
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,75	3,93	2,27	5,83	-1,26
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,84	3,26	5,28	7,98	0,51
F	Konstruksi	4,66	7,05	13,08	12,55	-16,22
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,74	5,27	5,03	5,25	-5,12
H	Transportasi dan Pergudangan	7,40	5,38	8,07	(1,62)	-33,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,57	6,10	6,79	9,11	-18,08
J	Informasi dan Komunikasi	8,39	6,37	6,17	7,89	19,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,90	2,82	7,17	8,67	-0,05
L	Real Estate	5,35	5,02	5,10	5,90	1,36
M,N	Jasa Perusahaan	3,19	5,81	5,52	6,95	-14,12


Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,02	3,98	4,11	3,33	-2,02
P	Jasa Pendidikan	3,37	5,72	6,00	6,79	5,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,37	6,04	6,07	6,87	20,02
R,S, T,U	Jasa lainnya	4,91	5,58	4,85	5,81	-14,98
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,22	5,34	6,42	6,48	-3,91

Sumber: BPS, 2021

PDRB perkapita Kabupaten Sleman atas dasar harga berlaku maupun harga konstan sejak tahun 2016 selalu mengalami peningkatan. PDRB atas dasar berlaku tahun 2019 sebesar Rp38.919.848,82 meningkat menjadi sebesar Rp40.711.782,51 pada tahun 2020. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2019 sebesar Rp27.800.313,04 dan meningkat menjadi Rp31.343.650,67 tahun 2020.

Lapangan usaha yang menunjukkan peningkatan dalam lima tahun terakhir adalah konstruksi; akomodasi, makan dan minum; perdagangan besar dan eceran, real estate, dan administrasi pemerintahan mempunyai andil dalam meningkatkan PDRB di Kabupaten Sleman. Sementara, kategori lapangan usaha lainnya terlihat relatif stabil atau tidak mengalami perubahan secara nyata.

Perkembangan PDRB per kapita lima tahun terakhir seperti pada Gambar 2.2.




Gambar 2. 2 PDRB per Kapita Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

\*) angka sementara  
 Sumber: BPS, 2021

Lapangan usaha yang menunjukkan peningkatan dalam lima tahun terakhir adalah konstruksi; akomodasi, makan dan minum; perdagangan besar dan eceran, real estate, dan administrasi pemerintahan mempunyai andil dalam meningkatkan PDRB di Kabupaten Sleman. Sementara, kategori lapangan usaha lainnya terlihat relatif stabil atau tidak mengalami perubahan secara nyata.

2. Laju Inflasi

Inflasi secara sederhana didefinisikan sebagai kenaikan harga barang atau juga dapat dikatakan sebagai penurunan nilai mata uang. Tinggi rendahnya inflasi dipengaruhi oleh beberapa hal seperti keseimbangan antara permintaan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*), biaya produksi suatu barang, nilai tukar, dan jumlah uang yang beredar. Perkembangan tingkat inflasi Kabupaten Sleman selama lima tahun secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2. 3 Tingkat Inflasi Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia Tahun 2016 s.d 2020 (%)

Sumber: BPS, 2021

Dari Gambar 2.3 terlihat bahwa pada Tahun 2020 tingkat inflasi Kabupaten Sleman sebesar 1,48%, mengalami penurunan dari Tahun 2019 sebesar 2,55%. Dinamika naik turunnya inflasi di Kabupaten Sleman sejalan atau sama dengan DIY dan Nasional. Berdasarkan data di atas, tinggi rendahnya inflasi di Kabupaten



Sleman sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi regional, nasional bahkan kondisi ekonomi global.

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil sangat diperlukan di Wilayah Kabupaten Sleman. Kegiatan koordinasi secara periodik dilaksanakan guna mengidentifikasi dan menentukan solusi dalam pengendalian inflasi.

Secara lebih rinci, angka inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran, terdapat empat kelompok yang mengalami perbaikan ditunjukkan dengan menurunnya angka inflasi dibandingkan tahun sebelumnya. Keempat kelompok tersebut adalah perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, kesehatan, serta transportasi dan komunikasi mengalami angka terendah pada tahun terakhir. Sedangkan sektor makanan dan sandang mengalami angka inflasi yang lebih tinggi dari sektor lainnya di Tahun 2020.

Tabel 2. 2  
Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Sleman menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2016-2019 (%)

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Bahan Makanan	4,77	2,71	3,46	0,53
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	3,84	2,79	2,51	3,83
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	1,64	5,63	2,01	1,99
4	Sandang	3,04	3,84	5,25	5,63
5	Kesehatan	4,17	2,76	1,21	3,74
6	Pendidikan, Rekreasi, & Olahraga	2,4	2,81	4,65	3,58
7	Transportasi dan Komunikasi	-2,06	6,72	2,43	0,01

Sumber : Dinas Kominfo, 2020

Sementara itu laju inflasi pada tahun 2020 dihitung dan disajikan dalam 11 (sebelas) kelompok pengeluaran (tabel 2.2.b) dimana tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya yang inflasi dihitung dan disajikan ke dalam 7 (tujuh) kelompok pengeluaran. Hal ini dikarenakan adanya perubahan penggunaan *Classification of Individu Consumption According to Purpose (COICOP) 2018* dari sebelumnya menggunakan *COICOP 1999*.

Tabel 2. 2.b  
 Laju Inflasi Kabupaten Sleman menurut Kelompok Pengeluaran  
 Tahun 2020 (%)

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun
		2020
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	1,90
2	Pakaian dan Alas Kaki	1,27
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar lainnya	0,81
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,04
5	Kesehatan	1,77
6	Transportasi	-0,21
7	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,21
8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	1,73
9	Pendidikan	1,90
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,58
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	7,90

Sumber : Dinas Kominfo, 2021


### 3. Indeks Gini

Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (*gap*) yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin menunjukkan kemiskinan yang semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau Gini Ratio. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah  $G < 0,30$  berarti ketimpangan rendah,  $0,30 \leq G \leq 0,50$  berarti ketimpangan sedang dan  $G > 0,50$  berarti ketimpangan tinggi.

Selama tahun 2016-2019 angka Indeks Gini di Kabupaten Sleman fluktuatif yang berarti bahwa pendapatan penduduk di Kabupaten Sleman pada kurun waktu tersebut belum merata antara kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, meskipun angka Indeks Gini tersebut masih berada pada kriteria ketimpangan pendapatan sedang.

Pada tahun 2019, angka Indeks Gini di Kabupaten Sleman sebesar 0,417 menurun dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 0,42, yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Sleman sedikit menurun atau distribusi pendapatan antar penduduk semakin turun ketimpangannya. Angka ini masih lebih

tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 0,380, meskipun lebih rendah dari angka DIY sebesar 0,420. Perkembangan angka Indeks Gini dapat dilihat pada Gambar 2.4.



Gambar 2. 4 Indeks Gini Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Indeks Gini di Kabupaten Sleman ini menjadi pemacu bagi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk terus meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sleman. Langkah ini menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Sleman. Adapun faktor lain yang sulit dikendalikan adalah adanya faktor migrasi masuk penduduk dengan penghasilan menengah-atas serta belum meningkatnya pendapatan masyarakat golongan menengah.

**4. Investasi**

Penanaman modal di Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 terus menunjukkan perkembangan, jika dilihat dari jumlah unit usahanya. Sedangkan jika dilihat dari nilai investasinya cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Sleman cenderung kondusif. Pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Sleman sampai dengan Tahun 2020 meliputi investasi PMA sebanyak 107 unit dengan nilai investasi US\$ 211.403.604 dan investasi PMDN 219 unit dengan nilai investasi Rp6.983.255 juta. Adapun rasio daya serap tenaga kerja

mengalami penurunan di Tahun 2020 sebesar 89,089 dari Tahun 2019 sebesar 123,973.

Meskipun terjadi penurunan nilai realisasi PMDN dari 15,95% di Tahun 2019 menjadi 7,85% pada Tahun 2020, apabila melihat rasio daya serap tenaga kerja, perlu mendapat perhatian di dalam penyusunan rencana kebijakan baik di bidang ketenagakerjaan maupun bidang penanaman modal, sehingga perlu terus didorong upaya peningkatan daya saing tenaga kerja dan penciptaan iklim usaha yang kondusif di Wilayah Kabupaten Sleman. Kemampuan maupun keterampilan dari tenaga kerja yang memadai menjadi prasyarat yang utama dalam rangka peningkatan daya serap tenaga kerja di bidang usaha.

Perkembangan penanaman modal di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3  
Capaian Indikator Penanaman Modal Kabupaten Sleman  
Tahun 2016-2020

N o	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah investor berskala nasional					
	PMDN (unit)	60	77	88	119	219
	PMA (unit)	66	70	80	100	107
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional					
	PMDN (juta rupiah)	3.370.881	3.893.334	5.584.260	6.475.060	6.983.255
	PMA (US \$)	233.587.774	35.336.556	193.830.919	209.380.604	211.403.604
3	Rasio daya serap tenaga kerja	174,103	167,257	161,307	123,973	89,089
4	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (%)	6,69	15,49	43,43	15,95	7,85
5	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMA (%)	596,32	0,75	-17,64	8,02	1,31

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, 2021

### 5. Ketenagakerjaan

Perkembangan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja, berimplikasi pada pengurangan angka pengangguran. Perkembangan ketenagakerjaan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 menunjukkan kondisi yang fluktuatif.

Tahun 2020 Semester I penduduk usia kerja di Kabupaten Sleman tercatat sebanyak 871.640 meningkat dari Tahun 2019 yang tercatat sebanyak 842.358, dimana pada Tahun 2019 jumlah angkatan kerja sebanyak 629.056 jiwa meningkat menjadi 630.583

jiwa pada Tahun 2020, sehingga berakibat penurunan jumlah penduduk bukan angkatan kerja.


Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) atau rasio angkatan kerja dengan penduduk usia kerja pada tahun 2020 sebesar 72,34% menurun dari tahun 2019 sebesar 74,67%, sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 sebesar 6,59% meningkat dari tahun 2019 sebesar 3,69%. Adapun rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2020 sebesar 93,41 mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 96,31%. Terjadinya penurunan ini sebagai akibat dampak pandemic covid-19.

Tabel 2. 4  
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.079.053	1.062.861	1.058.368	1.070.913	1.079.916
2	Penduduk usia kerja 15 tahun ke atas (jiwa)	852.884	841.227	830.851	842.358	871.640
	Angkatan kerja (jiwa)	590.443	604.701	601.570	629.056	630.583
	Bekerja (jiwa)	556.083	569.750	566.891	605.822	589.028
	Penganggur (jiwa)	34.360	34.951	34.780	23.234	41.555
	Bukan angkatan kerja (jiwa)	262.441	236.526	229.283	213.302	241.057
	Sekolah (jiwa)	153.306	142.177	129.316	116.194	138.431
	Mengurus rumah tangga (jiwa)	59.774	52.673	53.322	50.382	50.589
	Menerima pendapatan lainnya (jiwa)	49.361	41.676	466.645	46.726	52.037
	Anak (jiwa)	226.169	221.634	227.515	228.555	208.276
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	69,23	71,78	72,40	74,67	72,34
4	Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,82	5,78	5,76	3,69	6,59
5	Rasio penduduk yang bekerja	94,18	94,22	94,23	96,31	93,41
6	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	0,27	0,12	0,26	0,58	0,10

*\*Basis data penduduk semester I Tahun 2020*  
*Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2021*

Sementara perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan data BPS selama lima tahun dapat dilihat pada gambar Grafik 2.5 berikut.



Gambar 2.5. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sleman, DIY dan Nasional Tahun 2015, 2017-2020 (%)  
 Sumber : BPS, 2020

Pada Tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sleman berada posisi lebih rendah dari Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional dan berada diatas dari Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi. Peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka ini juga sebagai dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sleman perlu melakukan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan upaya memperbesar peluang terciptanya lapangan kerja dan memperluas kesempatan kerja terutama di wilayah dengan tingkat pengangguran yang relatif tinggi, sehingga semakin dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sleman.

Lapangan usaha sebagai sumber penyerapan tenaga kerja daerah tumbuh variatif sehingga kontribusinya pada PDRB berbeda. Kemampuan lapangan usaha sektor utama dalam penyerapan tenaga kerja cukup fluktuatif. Sektor pertanian sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan dan jasa serta sektor listrik, air dan gas mengalami kenaikan, sedangkan sektor industri pengolahan dan jasa-jasa mengalami penurunan.

Pada tahun 2020, penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha di Kabupaten Sleman dapat dilihat

pada tabel 2.5. Penduduk di Kabupaten Sleman yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyerap sebanyak 85.213 orang, sektor industri pengolahan menyerap sebanyak 92.791 orang. Sedangkan pada sektor perdagangan besar dan eceran, akomodasi dan makan minum menyerap sebanyak 227.235 orang, dan sektor administrasi, keuangan dan jasa menyerap sebanyak 136.868 orang serta sektor pertambangan, listrik, air, gas, konstruksi bangunan dan lainnya sebanyak 125.716 orang. Jumlah total penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, pada tahun 2020 sejumlah 667.823 orang mengalami kenaikan dari tahun 2019 sejumlah 618.424 orang.

Tabel 2. 5  
Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sleman Tahun 2018–2020 (jiwa)

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	90.644	71.081	85.213
2	Pertambangan dan Penggalian	8.912	6.330	5.175
3	Industri Pengolahan	93.585	104.806	92.791
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.098	1.928	867
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	662	482	2.076
6	Konstruksi	49.038.	31.339	38.160
7	Perdagangan Besar dan Eceran	115.864	144.067	161.810
8	Transportasi dan Pergudangan	25.976	33.842	30.451
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	76.433	72.841	65.425
Jumlah		465.212	466.716	481.968

Sumber: BPS, 2021

**B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah**

Pemerintah Kabupaten Sleman pada Tahun 2022 mengusung Tema dan Prioritas Pembangunan diarahkan pada percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Sleman sebagai dampak adanya Pandemic Covid-19, yaitu “Mempercepat Kebangkitan Ekonomi dan Pemulihan Kondisi Sosial Masyarakat Sleman”.

Kebijakan yang dirumuskan dalam pembangunan ekonomi Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi, kualitas dan nilai tambah produk-produk pada sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dengan mengembangkan pariwisata berbasis potensi lokal; peningkatan iklim berinvestasi; dan penguatan peran lembaga perekonomian Desa.



2. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk IKM dan UKM; peningkatan perlindungan terhadap IKM dan UKM; dan pembinaan terhadap pelaku usaha IKM dan UKM.
3. peningkatan peluang kerja; peningkatan kualitas tenaga kerja; dan penguatan pengawasan dalam hubungan industrial.
4. penguatan sub sektor ekonomi kreatif yang mampu memperkuat pondasi perekonomian daerah.
5. penguatan kualitas inovasi untuk peningkatan daya saing daerah.
6. pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin; peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi masyarakat miskin; pemberdayaan masyarakat miskin; serta
7. meningkatkan sinergi antara akademisi, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan swasta dalam penciptaan program pengentasan kemiskinan.

Efektivitas Kebijakan Umum Anggaran yang diimplementasikan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi Kebijakan Umum Anggaran, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti APBN, hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

Kebijakan Umum Anggaran merupakan dasar bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah) yang dituangkan dalam APBD. Kebijakan Umum Anggaran sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan perencanaan dan penganggaran lebih fokus pada program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2022.



**BAB III**  
**ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

**A. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN**

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (RKP 2022) merupakan RKP tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Dalam rangka merespon kondisi saat ini dimana sedang terjadi bencana Global Pandemi Covid-19, Pemerintah Pusat menyampaikan Arah Pembangunan Nasional Tahun 2022 yaitu “Pemantapan Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing SDM menuju Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema RKP 2022 adalah “**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**” dengan diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformasi pendidikan dan keterampilan, serta reformasi kesehatan.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga menyusun Tema, Prioritas, dan Tematik Pembangunan DIY Tahun 2022. Adapun alternatif tema pembangunan DIY Tahun 2022 adalah “Pengembangan SDM Unggul dan Sektor Strategis untuk Pemulihan Sosial Ekonomi”.

Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Sleman, RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021, Rancangan RKP Tahun 2022, Rancangan Awal RKPD DIY Tahun 2022, permasalahan di Kabupaten Sleman, kerangka ekonomi daerah dan pendanaan, serta menyesuaikan terhadap perubahan tema Pembangunan Nasional dan Tema Pembangunan Daerah DIY, maka indikasi tema pembangunan Kabupaten Sleman Tahun 2022 adalah “Mempercepat Kebangkitan Ekonomi dan Pemulihan Kondisi Sosial Masyarakat Sleman”. Hal ini merupakan bentuk respon dari Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap Pandemi Covid-19 Tahun 2020.

**B. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD**

**1. Inflasi**

Proyeksi inflasi Nasional sebesar 2% - 4%, dengan nilai tukar rupiah Rp13.700,00-Rp14.900,00 per US\$ serta suku bunga SUN 10 tahun

antara 6,29-8,29%. Proyeksi inflasi hanya dapat terealisasi jika otoritas fiskal dan moneter dapat berkoordinasi secara intensif sehingga kebijakan yang dilahirkan dari pemerintah maupun Bank Indonesia dapat bersinergi. Inflasi dari sisi komponen harga yang diatur pemerintah dan komponen harga bergejolak harus mendapat perhatian serius agar daya beli masyarakat tidak semakin tergerus. Nilai tukar harus dijaga dari dampak risiko pengetatan likuiditas global sehingga nilai tukar tidak terjun bebas seperti sekarang ini dan harus dijaga pada batas psikologis masyarakat yaitu di bawah Rp14.900,00. Tingkat suku bunga SUN 10 tahun juga perlu terus dikawal dari ekspek risiko rencana kenaikan suku bunga The Fed.

Pola laju inflasi Kabupaten Sleman di tahun 2016-2017 mengalami peningkatan dari 2,42% menjadi 4,32%. Inflasi ditingkat nasional mengalami kenaikan di tahun 2017 sebesar 3,61%, dimana kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan memberikan kontribusi terbesar pertama dan kenaikan harga pada kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar yang memberikan kontribusi terbesar kedua. Pada tahun 2018 dan 2019, angka inflasi tercatat sebesar 2,24% dan 2,55%. Angka ini lebih rendah dari angka inflasi DIY sebesar 2,66% dan 2,72% maupun angka inflasi nasional pada tahun yang sama sebesar 2,77% dan 3,13%, sedangkan inflasi pada tahun 2020 sebesar 1,48% lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 1,68%.

Laju inflasi tersebut sangat tergantung pada sisi komponen harga yang diatur pemerintah dan komponen harga bergejolak harus mendapat perhatian serius agar daya beli masyarakat tidak semakin tergerus. Keterlibatan langsung pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan sangat diperlukan guna menjaga stabilitas harga. Pemulihan ekonomi juga akan dilakukan dengan pemulihan daya beli dan usaha serta diversifikasi ekonomi.

Untuk mencapai angka proyeksi yang telah ditetapkan, selain dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah (*administered price*), karena inflasi sangat ditentukan harga pasar, maka diperlukan penguatan koordinasi serta dukungan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah terutama untuk menjaga ketersediaan dan permintaan barang di daerah.

## 2. Pertumbuhan ekonomi

Dalam rapat kerja pemerintah dan DPR RI telah disepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PKF) Tahun 2022, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 4,5% - 5,5%. Hal itu dapat terwujud jika pemerintah konsisten menjalankan berbagai kebijakan termasuk melanjutkan penanganan bidang kesehatan. Selain itu, juga mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dan melakukan penguatan reformasi di bidang bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, belanja negara, transfer ke daerah dan Dana Desa, dan ketahanan bencana dengan memprioritaskan percepatan pemulihan industri manufaktur, pariwisata, dan investasi serta pemanfaatan teknologi informasi. Kebijakan selanjutnya, yakni memberikan stimulus ekonomi yang berkeadilan, tepat sasaran dan produktif dengan fokus pada sektor informal, UMKM, korporasi, dan BUMN yang memiliki peran strategis bagi masyarakat; meningkatkan prioritas pembangunan di bidang pertanian, industri manufaktur, pariwisata dan infrastruktur serta ICT; menjaga daya beli masyarakat; meningkatkan efektivitas perlindungan sosial; memperkuat kebijakan dalam pengendalian impor khususnya pangan; meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan; memperkuat sinergi kebijakan sektor dan fiskal dalam meningkatkan produktivitas sektoral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat industri nasional dan pengendalian defisit dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, ruang fiskal dan risiko APBN di masa yang akan datang.

Kegiatan perekonomian Kabupaten Sleman pada Tahun 2022 diharapkan pertumbuhan dari masing-masing sektor dapat memberikan kontribusi yang lebih terhadap PDRB. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 diperkirakan sebesar 3,71% - 5,90%.

## 3. Tingkat pengangguran terbuka

Tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2020 sebesar 6,59% lebih tinggi dari Tahun 2019 sebesar 3,93% sedangkan pada Tahun 2021 ditarget sebesar 5,99%. Namun berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, selama pandemi Covid-19 terdapat pekerja baik sektor formal dan informal yang terdampak. Hal ini akan berpengaruh pada Tingkat Pengangguran Terbuka di masa yang akan datang. Target tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2022 adalah 5,95%.

#### 4. Persentase penduduk miskin

Diharapkan persentase KK miskin menurun pada Tahun 2022. Target RPJMD Tahun 2016-2021, persentase KK miskin berkurang 0,68% setiap tahun. Persentase KK miskin pada Tahun 2020 sebesar 8,79% sedangkan Tahun 2021 ditargetkan sebesar 8,50%, sedangkan persentase penduduk miskin Tahun 2020 sebesar 8,12% dan target Tahun 2021 sebesar 6,87% - 7,83%. Persentase KK miskin pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar 8,25%, dan persentase penduduk miskin ditargetkan sebesar 6,85% - 7,58%.

#### 5. Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana alam

Kejadian luar biasa dan bencana alam merupakan kejadian yang tidak kita inginkan bersama, namun berdasarkan pengalaman, sebagian wilayah kecamatan di Kabupaten Sleman mempunyai potensi wilayah endemi demam berdarah dan mempunyai potensi bencana alam yang disebabkan oleh aktifnya gunung merapi, bencana angin puting beliung dan gempa, serta serangan hama pada wilayah pertanian diasumsikan masih dengan intensitas yang sama dengan Tahun 2021. Pelaksanaan APBD 2022 diharapkan dapat dilaksanakan tepat waktu sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta antisipasi terhadap kejadian luar biasa dan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **A. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022**

Pada Tahun 2022, direncanakan pendapatan daerah dapat bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (bagian laba BUMD) dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, Dana Transfer Umum) dan Transfer Antar-Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Bantuan Keuangan dari Daerah Provinsi (BKK DanaIS dan BKK lainnya) dan Bantuan Keuangan dari Daerah Kabupaten/Kota). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020, tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan atau ancaman yang membahayakan perekonomian nasional menyebabkan Pendapatan Transfer ke daerah turun; serta
3. Kelompok Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat dan/atau lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman, maka arah kebijakan pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
3. Pendayagunaan aset daerah.

4. Optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada PAD pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
5. Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan memperumit birokrasi guna mempermudah investasi.

**B. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2022 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah.
2. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah diasumsikan turun pada komponen Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang merupakan konsekuensi dari kondisi pandemi global Covid-19.
3. Pendapatan Transfer, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa diasumsikan turun dari dana transfer tahun 2021 mengacu pada PMK Nomor 35/PMK.07/2020.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) sementara diperhitungkan mengacu pada PMK Nomor.35/PMK.07/2020 sebesar Rp299.331.108.202,00. Jumlah ini turun dari DAK 2021 karena PMK tersebut tidak memasukkan DAK Non Fisik Belanja Operasional Kesehatan (BOK).
5. Bantuan Keuangan diperhitungkan sebesar Rp200.035.975.000 yang berasal dari BKK Dana Keistimewaan DIY dan BKK lainnya. Asumsi pada Tahun 2023 disamakan dengan asumsi penerimaan BKK pada Tahun 2021 namun belum memasukkan anggaran konstruksi Taman Budaya Sleman.

Pemerintah Kabupaten Sleman mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan yang selanjutnya disebut BKK Dais. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan, BKK Dais adalah bantuan Pemerintah DIY kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Pemerintah Desa, dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung, bersumber dari Dana

Keistimewaan untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan melalui mekanisme BKK APBD Kabupaten/Kota.

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebagaimana pada Tabel 4.1. berikut ini:

Tabel 4.1.  
Proyeksi Pendapatan Tahun 2022 s.d Tahun 2023

Kode	URAIAN	Proyeksi Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
1	2	3	4
4	Pendapatan Daerah	2.667.911.875.428,00	2.732.658.045.849,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	812.796.954.074,00	824.391.537.697,00
4.1.01	Pajak Daerah	531.800.000.000,00	533.340.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	39.649.624.050,00	39.979.995.590,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35.828.762.488,00	39.757.704.744,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	205.518.567.536,00	211.313.837.363,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.848.460.819.055,00	1.901.612.405.853,00
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.449.340.156.202,00	1.449.430.547.000,00
I	Dana Perimbangan:	1.301.798.411.202,00	1.301.888.802.000,00
	1. Dana Transfer Umum	1.002.467.303.000,00	1.002.467.303.000,00
	a. Dana Bagi Hasil	45.865.307.000,00	45.865.307.000,00
	b. Dana Alokasi Umum (DAU)	956.601.996.000,00	956.601.996.000,00
	2. Dana Transfer Khusus	299.331.108.202,00	299.421.499.000,00
	a. DAK Fisik	64.586.513.202,00	64.676.904.000,00
	b. DAK Non Fisik	234.744.595.000,00	234.744.595.000,00
II	Dana Insentif Daerah	36.985.385.000,00	36.985.385.000,00
III	Dana Otonomi Khusus	-	-
IV	Dana Keistimewaan	-	-
V	Dana Desa	110.556.360.000,00	110.556.360.000,00
4.2.02	Transfer Antar Daerah	399.120.662.853,00	452.181.858.853,00
I	Pendapatan Bagi Hasil	199.084.687.853,00	199.084.687.853,00
II	Bantuan Keuangan	200.035.975.000,00	253.097.171.000,00
	1. Bantuan Keuangan dari Daerah Provinsi	200.035.975.000,00	253.097.171.000,00
	a. BKK Danais	196.625.975.000,00	248.583.171.000,00
	b. BKK Lainnya	3.410.000.000,00	4.514.000.000,00
	2. Bantuan Keuangan dari Daerah Kabupaten/Kota	0	0
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.654.102.299,00	6.654.102.299,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.654.102.299,00	6.654.102.299,00
II	Dana Darurat; dan/atau	-	-
III	Lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-
	Jumlah Pendapatan Daerah	2.667.911.875.428,00	2.732.658.045.849,00

Sumber: BKAD Kab. Sleman, 2021



## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **A. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja**

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan dalam kebijakan pendapatan daerah dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka ditetapkan arah kebijakan belanja daerah sebagai berikut :

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan;
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan transfer dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya;
5. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun social termasuk di dalamnya belanja penanganan pandemi Covid-19 yang bersifat darurat dan mendesak;
6. Belanja Daerah berupa belanja operasi setiap Perangkat Daerah (PD) diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan prioritas pembangunan Tahun 2022;
7. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan



daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional; serta

8. Dana Keistimewaan yang berupa BKK Dais digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan.

**B. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga**

Adapun proyeksi belanja daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022-2023 dapat dilihat pada Tabel 5.1. berikut ini:

Tabel 5.1.  
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022 s.d. 2023

NO. URUT	URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2022	PROYEKSI TAHUN 2023
1	2	3	4
2	<b>Belanja Daerah</b>	<b>2.817.054.763.916,00</b>	<b>2.885.686.896.415,84</b>
2.1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>2.058.356.816.319,00</b>	<b>2.243.787.065.285,84</b>
I	Belanja Pegawai	1.109.840.672.498,00	1.172.421.662.601,40
II	Belanja Barang dan Jasa	801.535.070.179,00	887.248.562.418,26
III	Belanja Hibah	115.405.373.642,00	91.284.977.570,00
IV	Belanja Bantuan Sosial	31.575.700.000,00	31.475.700.000,00
V	Belanja Bunga	-	-
VI	Belanja Subsidi	-	-
2.2	<b>Belanja Modal</b>	<b>423.093.859.942,00</b>	<b>384.067.794.312,00</b>
I	Belanja Modal Tanah	173.729.382.000,00	
II	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.061.916.246,00	
III	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	87.559.968.696,00	
IV	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	111.810.148.800,00	
V	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.637.269.200,00	-
VI	Belanja Modal Aset Lainnya	295.175.000,00	-
2.3	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>18.800.000.242,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>
2.4	<b>Belanja Transfer</b>	<b>316.804.087.413,00</b>	<b>309.188.199.514,00</b>
I	Belanja Bagi Hasil	57.302.819.160,00	59.021.903.734,80
II	Belanja Bantuan Keuangan	259.501.268.253,00	250.166.295.779,20
	<b>JUMLAH TOTAL BELANJA DAERAH</b>	<b>2.817.054.763.916,00</b>	<b>2.885.686.896.415,84</b>

Sumber: BKAD Kab. Sleman, 2021

Perencanaan belanja daerah pada Tahun 2022 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

1. Belanja pegawai mengalami penurunan dari 2021 karena jumlah pegawai yang pensiun cukup banyak dan penghitungan kembali

- kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai secara lebih cermat oleh perangkat daerah.
2. Belanja Barang dan Jasa Turun dari 2021 dengan belum adanya kebijakan pemerintah pusat terkait DAK Non Fisik BOK. Tahun 2023 mengalami peningkatan dengan asumsi DAK Non Fisik BOK masuk sejak awal anggaran.
  3. Belanja Hibah mengalami kenaikan signifikan dari Tahun 2021 karena adanya Hibah ke KONI dalam Rangka Sleman sebagai Tuan Rumah Pekan Olahraga Daerah (Porda). Tahun 2023 mengalami penurunan kembali dengan sudah tidak dialokasikannya Hibah terkait Porda.
  4. Belanja Modal mengalami sedikit penurunan dari 2021 menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan belanja. Tahun 2023 mengalami penurunan dengan telah dikurangnya alokasi kebutuhan belanja modal pembangunan gedung pemerintah yang sudah dialokasikan di Tahun 2020, yaitu Mall Pelayanan Publik (MPP), Pembangunan Gedung Kapanewon Moyudan dan Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati.

Berdasarkan total Pendapatan dan Belanja Daerah pada proyeksi pendapatan dan proyeksi belanja pada Tahun 2022, diperoleh hasil perhitungan bahwa terdapat defisit sebesar Rp149.142.888.488,00 atau 5,59%.

Dana Keistimewaan digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung urusan keistimewaan, dengan rincian tercantum pada Tabel 5.2. di bawah ini.

Tabel 5.2.  
Rencana Penggunaan Belanja Dana Keistimewaan DIY Tahun 2022

No	Urusan/Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	SKPD Pelaksana
<b>A.</b>	<b>URUSAN KELEMBAGAAN</b>		<b>320.000.000</b>	
1.	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kab. Sleman	100.000.000	Bagian Organisasi Setda
2.	PROGRAM PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Sleman	220.000.000	Bagian Organisasi Setda
<b>B.</b>	<b>URUSAN KEBUDAYAAN</b>		<b>20.029.418.000</b>	
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	400.000.000	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan

2.	PROGRAM SEJARAH, BAHASA, SASTRA DAN PERMUSEUMAN	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	369.418.000	Dinas Kebudayaan
3.		Pembinaan Pengembangan Bahasa dan Sastra	500.000.000	Dinas Kebudayaan
4.		Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	1.000.000.000	Dinas Kebudayaan
5.	PROGRAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	400.000.000	Dinas Kebudayaan
6.	PROGRAM SARANA PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	1.000.000.000	Dinas Kebudayaan
7.	PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	1.000.000.000	Dinas Kebudayaan
8.		Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	350.000.000	Dinas Kebudayaan
9.		Misi Kebudayaan Ke dalam dan Luar Negeri dalam Rangka Diplomasi Budaya	850.000.000	Dinas Kebudayaan
10.		Penghargaan Seniman dan Budayawan	200.000.000	Dinas Kebudayaan
11.		Festival Kebudayaan Yogyakarta	360.000.000	Dinas Kebudayaan
12.		Gelar Budaya Jogja	3.000.000.000	Dinas Kebudayaan
13.		Publikasi Seni dan Budaya Daerah	250.000.000	Dinas Kebudayaan
14.		Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi	1.000.000.000	Dinas Kebudayaan
15.		Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur Dalam Masyarakat	2.000.000.000	Dinas Kebudayaan
16.		Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	800.000.000	Dinas Kebudayaan
17.		Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	800.000.000	Dinas Kebudayaan
18.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kab/Kota	4.000.000.000	Dinas Kebudayaan
19.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	1.000.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan

20.		Pengembangan Industri Kreatif	750.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
<b>C.</b>	<b>URUSAN PERTANAHAN</b>		<b>2.747.175.000</b>	
1.	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	2.475.945.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.		Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	150.000.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
3.		Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	101.230.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
4.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	20.000.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
<b>D.</b>	<b>URUSAN TATA RUANG</b>		<b>173.529.382.000</b>	
1.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	173.529.382.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

**BAB VI**

**KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

**A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk Pembiayaan Daerah dibagi atas dua bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021. Adapun pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah serta pembayaran pokok hutang.

Pembiayaan daerah di Kabupaten Sleman diarahkan untuk:

- 1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu; serta
- 2. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.

Selanjutnya, proyeksi penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022-2023 dapat dilihat dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1  
Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 s.d Tahun 2023

No	Jenis Penerimaan Pembiayaan Daerah	Proyeksi Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023**
1	2	3	4
6.1	Penerimaan pembiayaan	171.078.888.488,00	261.407.850.566,78
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	171.078.888.488,00	261.407.850.566,78
6.1.2	Penerimaan pinjaman daerah	0	0
6.1.3	Penerimaan piutang daerah	0	0

Sumber: BKAD Kab. Sleman, 2021

\*\*Proyeksi bersifat sangat sementara

**B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah. Proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022-2023 dapat dilihat dalam Tabel 6.2.

Tabel 6.2  
Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022 s.d Tahun 2023

No	Jenis Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Proyeksi Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023**
1	2	3	4
6.2	Pengeluaran pembiayaan	21.936.000.000	108.379.000.000
6.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-
6.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	21.936.000.000	108.379.000.000
	BPD DIY	15.000.000.000	75.000.000.000
	Bank Sleman	-	20.000.000.000
	PDAM Sleman	6.936.000.000	13.379.000.000
6.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-

Sumber: BKAD Kab. Sleman, 2021

\*\*Proyeksi bersifat sangat sementara

Pembiayaan netto yang berasal dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp149.142.888.488,00 Pembiayaan netto dipergunakan untuk menutup defisit sehingga terjadi anggaran berimbang.

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula.

Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada Tahun 2022, maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat.
3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan:

1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
3. Pendayagunaan aset daerah.
4. Optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada PAD pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
5. Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan memperumit birokrasi guna mempermudah investasi.



## BAB VIII

### PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

Sleman, 23 Juli 2021

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



HARIS SUGIHARTA, S.IP.

KETUA

A handwritten signature in black ink, belonging to Arif Kurniawan.

ARIF KURNIAWAN, S.Ag., M.H.

WAKIL KETUA

A handwritten signature in black ink, belonging to H. R. Sukaptana.

H. R. SUKAPTANA, S.H.

WAKIL KETUA

A handwritten signature in black ink, belonging to Tri Nugroho.

TRI NUGROHO, S.E.

WAKIL KETUA

BUPATI SLEMAN



Dra. Hj. KUSTINI SRI PURNOMO